

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEUANGAN DESA SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

Moh. Edwin Rahmanov Niko Sonic

1610421124

Norita Citra Yulianti, S.E., M.M. dan Ibna Kamelia Fiel Afroh, S.E., M.M.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

edwinrahmanov@gmail.com

ABSTRAK


Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, RK dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Songgon dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Namun ada beberapa dari lembaga-lembaga masyarakat yang kurang antusias dalam proses kegiatan ADD pada saat melakukan Musrembangdes. Hasil dari Musrembangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Songgon. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Songgon menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Songgon adalah sistem yang mudah berubah-ubah.

Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Keuangan

ABSTRACT

According to Law number 6 of 2014 concerning villages, a village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on community initiatives, origin rights, and or traditional rights that are recognized and respected in the government system. The Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the accountability of planning management of Village Fund Allocation in Songgon Village, Songgon District, Banyuwangi. Describe and analyze the accountability of managing the implementation of the Village Fund Allocation in Songgon Village, Songgon District, Banyuwangi. Describe and analyze the accountability of Village Fund Allocation management in Songgon Village, Songgon District, Banyuwangi. In this study, the analytical tool used was descriptive qualitative research, which described the respondents' opinions as they were in accordance with the research questions. The data collection method in this study uses data that is already available and collected by other parties. The results of this study indicate that the Planning Stage begins with deliberations. Village officials involve Hamlet, RT, RK and other communities to hold village meetings in Songgon Village and participate in making planning decisions for the use of ADD, while another goal of ADD program planning is to guide village communities to participate actively. However, there were several community institutions that were less enthusiastic about the process of ADD activities during the Musrembangdes. The results of the Musrembangdes which have been arranged by a special team will be posted on the bulletin board. The implementation phase of ADD management is carried out by an implementing group that is trusted and involves part of the local community to manage activities while being responsible for the development that will be carried out for the welfare of the people of Songgon Village. The accountability stage of ADD management in Songgon Village uses several types of reports. The level of difficulty experienced regarding all matters of being accountable for the ADD management process in Songgon Village is a system that is easily changeable.

Keywords: Accountability for Management of Allocation of Financial Funds



PENDAHULUAN

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional, mulai dari desa hingga kota agar pembangunan semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aprisiami (2012) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya daerah pedesaan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang selanjutnya disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 21 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa bahwa (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Songgon Kecamatan Songgon dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di sana.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEUANGAN DESA SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Data sekunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa Songgon, Kecamatan Songgon Banyuwangi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah Desa Songgon, Kecamatan

Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari beberapa tahap berikut:
 - a. Tahap perencanaan dengan cara menetapkan tujuan, merumuskan keadaan dana desa, mengidentifikasi segala hambatan dan resiko, dan mengembangkan rencana atau serangkaian untuk mencapai tujuan desa.
 - b. Tahap pelaksanaan adalah melaksanakan segala sesuatu yang sudah direncanakan.
 - c. Tahap pertanggung jawaban yakni pengendalian berupa akuntansi pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan perusahaan dengan penetapan biaya tertentu.

7. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Prosedur Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai Prosedur Penelitian yang dicantumkan pada Gambar 3.1.



Gambaran Umum Mengenai Prosedur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Songgon berdiri pada tahun 1922, sebelumnya Desa Songgon adalah bagian dari Desa Balak. Kepala Desa Songgon ke I adalah Bapak H. Yasin Trunojoyo, ke II adalah Bapak Soerjo Soedirdjo, ke III adalah Bapak Hasan Baseri, Ke IV adalah Bapak Rasoelin Ke V adalah Bapak Teguh Suprayitno, Ke VI adalah Bapak Suwarno, Ke VII

adalah Bapak Suwarno sampai sekarang. Desa Songgon termasuk dalam Wilayah Kecamatan Singojoeroeh, dan pada tanggal (7) Tujuh bulan April tahun 1982 Masuk wilayah kecamatan Songgon berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Songgon Di Kabupaten Banyuwangi; Wilayah Desa Songgon meliputi:

- a. Dusun Sumberrejo (Mangli dan Plumbon)
- b. Dusun Pakis (Badrang, Pakis, Sembawur, Guloan)
- c. Dusun Songgon I (Sumur, Pasar, Sipring, Petahunan)
- d. Dusun Songgon II, Songgon III
- e. Dusun Gumuk candi (Kasian, Gumuk Candi)
- f. Dusun Tegal Rejo (Kaboran, Tegal rejo, Bumi sari)
- g. Dusun Plantaran (Singoteleng, Plantaran)
- h. Dusun Kentangan, Dusun Bayurejo.

Wilayah Desa Songgon sangatlah luas, sehingga pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1997, desa Songgon dibagi menjadi 2 Desa yaitu Desa Songgon dan Desa Bayu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Bapak Basofi Sudirman nomor 33 Tahun 1997 tentang Penetapan Desa Persiapan Bayu menjadi Desa Bayu.

Visi dan Misi Objek Penelitian

Visi mewujudkan desa Songgon mandiri dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program- programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki Desa Songgon, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Sehat
 - a. Lingkungan yang sehat
 - 1) Desa Songgon Bebas dari Krisis Air Bersih (Revitalisasi HIPPAM).
 - 2) Desa Songgon Bebas Dari Sampah Plastik (Pengelolaan dan penanganan Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat).
 - 3) Desa Songgon Bebas dari jalan becek

(Pavingisasi jalan/gang Hotmix Jalan Desa.

- 4) Desa Songgon bebas dari Selokan Mampet (Perbaikan dan pembangunan saluran sanitasi Limbah Rumah Tangga).

b. Masyarakat sehat

- 1) Penyediaan Sembako/Makanan Yang Sehat Untuk Masyarakat Melalui BUMDES.
- 2) Generasi Muda Desa Songgon Bebas Dari Narkoba.
- 3) Penyediaan Sarana Olahraga Yang Layak.

2. Unggul

Menciptakan SDM dan U.M.K.M yang unggul

- 1) Meningkatkan pendidikan bakat dan moral melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal (sumber daya manusia yang unggul).
- 2) Meningkatkan peran serta sarjana / tenaga terampil yang ada dalam membangun desa songgon.
- 3) Terciptanya usaha kreatif, wisata edukatif yang melestarikan budaya dan sumber daya alam (desa wisata yang unggul).

3. Wujud

Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;

- 1) Mewujudkan jiwa kegotong royongan.
- 2) Menumbuhkembangkan budaya dan kearifan lokal.

4. Adil

- 1) Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Adil Dan Terarah.
- 2) Menciptakan Pembangunan Desa yang Adil, terarah dan terukur.

5. Rukun

- 1) Menciptakan masyarakat yang rukun dalam bermasyarakat dan beragama.
- 2) Menciptakan masyarakat yang tertib hukum.

6. Nurani

- 1) Mengedepankan nurani dalam

mengatasi permasalahan sosial.

2) Mengutamakan Nurani Dalam Keputusan Bermusyawarah.

7. Optimisme.

1) Optimis Mewujudkan Desa Songgon Untuk Lebih Baik Bersama Bumdes Dan Masyarakat

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan yang harus dilaksanakan dimana suatu organisasi di dalamnya terdapat orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam organisasi terdiri dari individu yang harus melakukan kerjasama yang kemudian menggabungkan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan mudah. Maka dari itu dalam hal mengefektifkan kerjasama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah untuk mengetahui semua kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu dengan dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan kerangka susunan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam Pemerintahan Desa Songgon Kecamatan Songgon dimana dalam struktur organisasi tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menjalankan tugas/wewenang dan tanggung jawabnya, diharapkan agar mendapatkan keuntungan yang efisien dalam hal hubungan kerjasama dari segala aspek kegiatan yang dibutuhkan dalam meraih tujuan tertentu. Adapun gambaran struktur Pemerintah Desa Songgon dibawa ini sebagai berikut:

Hasil Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan perencanaan Alokasi Dana Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang di koordinasikan langsung oleh Sekretaris Desa Songgon yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan.

Adapun anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diumumkan dengan memasang papan informasi di setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADD karena hal tersebut yang menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Songgon.

Pelaksanaan pembangunan desa dari segi peraturan sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena telah menggunakan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Adapun penata usahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengurus pembangunan desa mengalami kesulitan mencari pekerja dan takut akan menghadapi resiko dari beberapa masyarakat yang melakukan protes. Namun untuk mewujudkan *Good Governance* pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan seorang informan sebagai berikut:

“Untuk prinsip transparansi setelah kita lakukan mulai tahapan dari musyawarah dusun, musyawarah desa penetapan dalam RKP maka ini yang akan kita

kerja, maka kita akan buat papan transparansi dalam bentuk baliho bahwa ini yang kita kerja, dan mengundang semua elemen masyarakat serta tim 11 untuk menunjukkan bahwa ini yang kita kerja di desa selama 1 tahun berjalan. (hasil wawancara dengan Bapak Suwarno kepala Desa Songgon, pada tanggal 3 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembangunan Desa Songgon benar-benar transparan dalam hal sistem pelaksanaan ADD dan juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat melalui para tokoh-tokoh termasuk saya selalu dipanggil oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. (hasil wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 4 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap keterbukaan pemerintah desa. Karena disetiap kegiatan masyarakat selalu dilibatkan baik itu kegiatan gotong-royong maupun kegiatan yang akan membahas pengelolaan dana sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa, Karena mereka dilibatkan secara langsung.

Akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang menyebutkan pelaksanaan

pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Songgon yang menerapkan 2 komponen transparansi yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yaitu dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah desa pertama-tama melakukan musyawarah dusun selanjutnya musyawarah desa dan dituangkan langsung ke dalam RKP, lalu dibuatkan Spanduk perihal tentang RKP tersebut. Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan ADD itu sendiri”. Dan pemerintah desa mengakomodir apa-apa yang menjadi prioritas yang akan dibenahi di Desa Songgon ini. (hasil wawancara dengan Bapak Suwarno Kepala Desa Songgon, tanggal 3 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Suwarno selaku Kepala Desa Songgon mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Yang diawali oleh aparat desa untuk melibatkan Dusun, RT, RK dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Songgon Kecamatan Songgon. Dengan melakukan musyawarah desa maka dapat dilihat secara langsung bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengambil keputusan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu tujuan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Adapun hasil dari musrenbang desa akan diatur serta menampung usulan-usulan masyarakat untuk pembangunan Desa

Songgon dan akan ditempel pada papan pengumuman. Pada saat melakukan musrenbang tingkat kehadiran lembaga masyarakat desa sangat antusias dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahap perencanaan Desa Songgon dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan dan koreksi secara langsung, sehingga tercipta kerja sama yang baik, baik dari pihak aparat desa maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat selesai dengan cepat dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui alur dan sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah desa dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam Musyawarah Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musrenbang).

Berikut data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa (musrenbang) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Hadir Musrenbang Desa Songgon

No.	Jabatan yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	BPD	9	9
2	PLD	1	1
3	PDTI	1	1
4	Kadus	7	7
5	Seccam	1	1
6	PKK	10	3
7	RT	21	21
8	RK	12	7
9	Bidan Desa	2	2
10	Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	30	13
11	Staf Kantor	6	5
	Jumlah	88	70

Sumber: Daftar hadir musrenbang Desa Songgon Kecamatan Songgon

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 88 dan jumlah undangan yang hadir sebanyak 70. Sehingga dari

data di atas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Songgon terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Akuntabilitas pengelolaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis dengan menjalankan 2 komponen yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yang *Good governance*. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban sudah melalui sistem online dan LPJ tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas terkait seperti PMD, Inspektorat, Badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita memasukkan laporan ke 4 dinas itu”. (Hasil wawancara dengan Yakup Hariyanto Sekdes Songgon, pada tanggal 4 Oktober 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Mengenai ADD dilakukan dalam tiap bulan sekali Kepada dinas terkait sehingga dinas terkait mampu mengetahui perkembangan mengenai realisasi ADD yang ada di Desa Songgon.

“Untuk masalah pertanggung jawabannya ADD itu diserahkan kepada
e- Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 2022

bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian ADD yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut”. (Hasil wawancara dengan Usman Hadi Ketua BPD Songgon, pada tanggal 4 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bendahara desa yang menyampaikan, sehingga baik dinas terkait maupun masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Hasil Sarana Prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2021

No.	Sarana yang dibangun	yang Hasil Fisik	Pertanggungjawaban Keuangan
1	PAUD ,TKA/TPA	Baik	100% 31.200.000
2	Pengerasan Jalan Desa	Baik	100% 514.704.000
3	Posyandu	Baik	100% 35.970.000
5	Pembuatan Umum	WC Baik	100% 56.000.000

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa rata- rata baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Songgon sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa

dan diketahui kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan:

“Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.” (hasil wawancara dengan Usman Hadi Sekdes Songgon, pada tanggal 4 Oktober 2021).

Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dijadikan baliho dan diletakkan di depan kantor desa (hasil wawancara dengan Usman Hadi Sekdes Songgon, pada tanggal 4 Oktober 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah terbuka mengenai laporan realisasi yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program apa saja yang dilakukan pemerintah desa melalui anggaran dari ADD tersebut.

“Semua anggota BPD dan aparat desa. Dan tentunya lembaga BPD yang harus tahu, inilah yang terbaik kita lakukan sebagai pemerintah desa (hasil wawancara dengan Suwarno Kepala Desa Songgon, pada tanggal 3 Oktober 2021).”

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2021 Desa Songgon

No	Uraian	Anggaran	Ket
	Alokasi Dana Desa	1.863.067.924	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1	Belanja Pegawai	432.258.124	ADD
2	Operasional Pemerintahan desa	90.686.000	ADD
3	Tunjangan BDP	113.400.000	
4	Operasional BPD		
5	Intensif/Operasional RT/RW	91.200.000	ADD
6	Pembahasan APBDes	2.300.000	ADD

No	Uraian	Anggaran	Ket
7	Fasilitas RPJMDes	Penyusunan 1.325.000	ADD
8	Penyusunan Keuangan	Dokumen 7.075.000	
9	Perekrutan aparat Desa	4.205.000	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1	PAUD/TK/TPA	31.200.000	ADD
2	Pelatihan masyarakat	pendidikan 8.315.000	ADD
3	Posyandu	35.970.000	ADD
4	Pelatihan Bidang Kesehatan	5.450.000	
5	Rehab Posyandu/Polindes	1.080.000	ADD
6	Pengerasan Jalan Desa	48.609.100	ADD
7	Pengerasan Jalan usaha Tani	466.094.900	
8	Peningkatan Prasarana jalan Desa	195.853.300	
9	Pembangunan MCK Umum	56.000.000	ADD
10	Fasilitas Sampah	135.511.500	ADD
	Bidang Pembinaan Masyarakat		
1	Pembinaan Keamanan	31.200.000	ADD
2	Festival kesenian, adat, dan Keagamaan	36.880.000	ADD
3	Pembinaan PKK	10.415.000	ADD
	Bidang pemberdayaan Masyarakat		
1	Pemeliharaan saluran irigasi	52.80.000	ADD
2	Peningkatan perangkat desa	kapasitas 40.750.000	ADD
3	Pelatihan pemberdayaan perempuan	12.010.000	ADD

Sumber: Laporan keuangan desa Songgon tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2021 Desa Songgon, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.

Pembahasan Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun rencana/ agenda dari kepala Desa Sanggon sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalan merupakan program prioritas desa tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalan yang ada di Desa Sanggon sendiri, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun irigasi bagi masyarakat tani yang memiliki anggaran yang cukup besar.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa melibatkan seluruh unsur masyarakat atau tidak, melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) yang mengatakan bahwa:

“..tentu kita dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

“..iye dalam pembuatan RPJM memang selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, semua lapisan. Kita selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhannya masyarakat desa yang mendesak..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwasannya pemerintah desa dalam melakukan rencana penyusunan pembangunan jangka menengah selalu melibatkan masyarakat kemudian hampir senada dengan yang dikatakan oleh Asharul Fahrizi selaku (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..iya dek kita melibatkan masyarakat, bermusyawarah, tokoh adat, tokoh agama, kantibnas, babinsa kita undang, dan kepala dusun dan warganya untuk mewakili keseluruhan masyarakat..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“semua tokoh terlibat pemerintah desa, BPD, masyarakat semua terlibat untuk menyusun rencana pembangunan..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama masyarakat Abdullah, Setiawan dan Nasarudin yang mengatakan bahwa:

“..memang pak desa biasa mengadakan pertemuan dengan masyarakat, saya juga sempat bersama pak dusun mengikuti rencana pembangunan desa, melakukan diskusi dan bertanya apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan ini..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..kalau itu saya kurang tahu dek, karena sayakan sibuk bertani disawah, belum punya waktu untuk bergabung dengan yang lain untuk kumpul-kumpul di kantor desa..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..iya dek, kalau untuk rencana pembangunan memang selalu ada pertemuan, desa memaparkan apa yang mereka ingin lakukan sama kalau ada

saran dari masyarakat..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan desa. melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..pasti dek, kami melakukan RPJM berdasarkan pedoman yang ada sesuai dengan peraturan, seperti kita membuat ini RPJM berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan segala unsur yang ada di desa..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

“..iye kita berdasarkan pedoman penyusunan RPJM Cuma bedanya ya kita tidak pake team yg menangani secara khusus karena kita juga kekurangan tenaga dan orang jadi yang menangani tetap staf desa..”

Berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwasannya perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..setau saya iya karena RPJM ini ada agendanya mulai dari penyusunan

sampai penetapan kemudian ada peninjauan ulang lagi..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..yang mengurus semua itukan pemerintah desa, dan memang sudah seharusnya mengikuti pedoman pembuatan RPJM, jdi seharusnya harus ikut pedomankan..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengenai penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah diatur, dan mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau dek dilakukan berdasarkan pedoman, dan ketetapannya atau tidak, karena sayapun kurang paham tentang tata caranya itu, yang saya tau kita semua bermusyawarah saja berembuk saling tukar pikiran..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..saya tidak tau dek, karena saya ikut dalam pertemuan saja itu sangat jarang sekali..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..menurut saya pastilah mereka bekerja sesuai dengan berdasarkan pedoman kerja, mereka pasti ada acuan sehingga mereka membuat kegiatan seperti ini..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketentuan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, kepuasan masyarakat berdasarkan RPJM yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala

desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk kepuasan masyarakat saya kurang tau pasti, tapi kami sudah mendengar aspirasinya di wakili oleh beberapa masyarakat beserta kepala dusun/lingkungan jadi kami menyerap semua aspirasi, walaupun ada ketidakpuasan ya karena kita memprioritaskan kebutuhan..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

“..saya yakin pasti tetap ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil penyusunan perencanaan pembangunan ini karena tidak semua kita setujui, ada beberapa hal yang menurut kami dan yang lain masih belum perlu pembangunannya..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai tingkat kepuasan masyarakat mengenai hasil dari rencana penyusunan pembangunan infrastruktur desa, yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau juga dengan kepuasan masyarakat tapi sejauh ini belum ada komentar mengenai pembangunan yang dilakukan pemerintah desa jadi saya pikir tidak ada masalah mengenai kepuasan masyarakat..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..menurut saya beda-beda tingkat kepuasannya masyarakat karena pasti keinginannya mereka beda, ada yang sudah puas dan saya yakin juga ada yang belum merasa puas dengan RPJM ini..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat mengenai kepuasannya dalam tindak lanjut pembangunan yang telah disetujui oleh

pemerintah desa. yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..walaupun memang ada beberapa aspirasi dari kami yang tidak di setujui namun saya sendiripun tidak masalah, karena saya sendiri pun paham mana saja yang dilakukan pembangunan dulu..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..kalau saya sendiri pembangunan irigasi pertanian kalau sudah aman, saya tidak masalah kenapa karena masyarakat di sini memang kebanyakan petani jadi infastruktur itu harus bagus.” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..jalan di desa ini memang masih sangat kurang, sering ada yang jatuh seharusnya menjadi prioritas tapi kalau memang yang lain lebih penting saya sendiri paham dan maklum dengan kondisi desa ini yang sangat jauh..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak didahulukan.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, bagaimana pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..kami mengundang seluruh lapisan masyarakat diwakili oleh beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh yang dituakan, serta aparat kantibnas dan babinsa untuk melakukan musyawarah diskusi dua arah mengenai

pembangunan desa..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

“..kami melakukan silang pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat diskusi bersama mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat desa dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa itu sendiri. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kami selalu melakukan musyawarah kepada masyarakat, apa lagi membicarakan tentang rencana pembangunan desa, kami selalu melakukan musyawarah. Pemerintah tidak boleh seenaknya menetapkan pembangunan tanpa musyawarah dari lapisan masyarakat..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..rencana pembangunannya seperti biasa, diadakan musyawarah dengan masyarakat, tokoh yang berkepentingan semua kita bicarakan dengan baik..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..kami di undang hadir datang berdiskusi dengan aparat pemerintah desa mengenai apa saja pembangunan yang akan dilakukan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..biasanya kalau ada apa-apa pasti ada pertemuan di kantor desa, mau itu masalah pembangunan dan sebagainya..” (hasil wawancara 26 November)

“..kita menyusun rencana pembangunan ya di balai desa bersama aparat desa, dan masyarakat yang terlibat..” (hasil wawancara 26 November).

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, program-program prioritas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa Sanggon. Melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..kami memiliki banyak program pembangunan desa, seperti pembangunan pemerataan infrastruktur jalan, yang mana kita liat sendiri jalan di sini tidak bisa di akses dengan kendaraan roda empat, kemudian masyarakat di sini juga masih kekurangan MCK jadi banyak program akan tetapi belum semua kita mampu jalankan sekaligus..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

“..ada beberapa program yang menjadi acuannya pemerintah desa, tapi kita untuk saat ini fokus ke pembangunan jalan, karena di desa ini masih kurang sekali akses jalan yang di miliki..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwasanya desa memiliki banyak program pembangunan sedangkan prioritas pembangunan desa Sanggon yakni akses jalan serta pemerataan infrastruktur jalan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata. Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..sebenarnya banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh desa Sanggon ini namun, dengan keterbatasan dana tidak bisa dilakukan sekaligus apa lagi

pembangunan infrastruktur jalan ini biayanya tidak sedikit jadi untuk memudahkan masyarakat prioritas pembangunan sekarang itu pemerataan jalan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..program prioritas pemerintah desa saat ini jalan yang sangat dibutuhkan, karena jalan ini menjadi akses pembangun ekonomi masyarakat..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..setahu saya program prioritasnya pemerintah desa sekarang ini itu jalan, karena kami juga masyarakat sangat berharap pemerataan jalan ini yang susah sekali..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

“..saya kurang tahu dek apa saja programnya pemerintah desa mengenai pembangunan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..saat ini yang saya liat pemerintah desa memang sedang berusaha memperbaiki jalan desa..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasanya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait

infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak didahulukan. pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi. sedangkan prioritas pembangunan desa Sanggon yakni akses jalan serta pemerataan infrastruktur jalan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata.

Pelaksanaan

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program

daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan KAUR Keuangan Desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk menetapkan pelaksana kegiatan itu kami gunakan orang di sini, ikut dalam penyusunan rencana pembangunan desa kemarin, yang paham dan memiliki kemampuan yang mumpuni dan tidak diluar desa ini sendiri..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..penetapan pelaksanaan itu dilakukan oleh bapak kepala desa, mempertimbangkan beberapa indikator seperti paham akan tugas sebagai pelaksana pembangunan, kemudian bukan orang dari luar desa supaya lebih mudah untuk di kontrol, selebihnya tergantung kepala desa..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa Sanggon. Kemudian selanjutnya wawancara bersama Asharul

Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pelaksana kegiatan pembangunan itu pak kepala desa yang tunjuk, biasanya juga orang-orang dekat yang dipercayakan bahkan aparat desa sendiri juga agar lebih mudah untuk mengontrol proses pelaksanaan pembangunan desa..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..pelaksana itu dari desa, kami di BPD ini hanya bertugas sebagai pengawas saja tidak ikut dalam penetapan pelaksana pembangunan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat mengenai proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Sanggon yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“...saya tidak tau dek untuk urusan penetapan seperti itu, karena biasanya memang sudah ada dan sudah ditunjuk baik itu dari kantor desa ataupun pak desa langsung..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..tidak tau dan tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..masyarakat tidak dilibatkan jadi kami masyarakat tidak paham untuk proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021).

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa Sanggon. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan dikarenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, proses penyusunan rencana kerja pelaksana pembangunan dan apa saja yang menjadi fokus pada rencana kerja tersebut, melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja itu kami diskusikan apa saja yang akan dikerjakan, berapa biaya yang harus dikeluarkan pembangunan tersebut, lokasi mana saja yang akan dilakukan pembangunan dan tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan demikian..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja kami banyak membahas tata pelaksana pembangunan mulai dari biaya hingga tenaga kerja serta daftar pelaksana kegiatan semua kami bahas, untuk membuat kegiatan jelas dan terarah..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Desa Sanggon, selanjutnya wawancara dilakukan bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) yang mengatakan:

“..ya itu kita rencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan, daftar-daftar kegiatan apa saja, kemudian bagaimana prosesnya, selanjutnya untuk fokus mungkin lebih ke biaya, karena pembangunan kita harus berdasarkan biaya yang menjadi penentu pembangunan itu seberapa besar pembangunan yang akan dibuat..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..dalam proses ini semuanya dibahas secara detail baik kordinasi pelaksana dengan pengawas, kemudian dari rincian biaya dan semuanya diproses semua disini..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan kerja yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..saya sendiri kurang tau, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam proses ini..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..tidak tau dek..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..mungkin masyarakat hanya dilibatkan dalam proses rencana penyusunan pembangunan saja, kalau pelaksanaan tidak, lagi pula kan sudah ada yang paham..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan Desa Sanggon kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Desa Sanggon dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan. Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai cara pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat desa, dalam wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk sosialisasi ini kita lakukan melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan, dalam pertemuan desa bersama kepala dusun kemudian dusun ditugaskan untuk menginformasikan lingkungannya terhadap pembangunan yang dilakukan, kemudian juga dari musyawarah kelompok-kelompok yang ada di desa, kelompok tani dan sebagainya, kemudian kita juga paparkan pada papan informasi dan

baliho desa kegiatan dan biaya semua lengkap jadi siapa saja yang lewat bisa melihat..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..kita ada baliho didepan kantor yang sangat besar semuanya jelas mengenai pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama rincian biayanya jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait keterbukaan pemerintah desa..(hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya sosialisasi terkait dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa di informasikan melalui pertemuan, dan musyawarah yang dilakukan baik itu kelompok maupun musyawarah lingkungan serta adanya papan informasi dan baliho yang disediakan dengan rincian kegiatan dan pembiayaan. Kemudian wawancara bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk sosialisasi itu kita memang siapkan, karena bentuk transparansinya desa dan memang sudah wajib untuk bikin laporan bentuk baliho..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..sosialisasi-sosialisasi banyak caralah, termasuk juga pemberitahuan ini sudah disiapkan di depan kantor desa sangat besar mengenai rincian kegiatan dan rincian biaya semua lengkap..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama beberapa masyarkat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..iye kalau sosialisasi ada memang pemberitahuan dari hasil musyawarah ada juga di dpan kantor desa baliho informasi kegiatan-kegiatan semuanya..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..saya jarang ikut musyawarah tapi untuk tau pembangunan saya tau,

informasi sekarang sangat mudah tersebar..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..kalau untuk sosialisasi pemerintah desa, iye ada di kepala desa kalau ada kegiatan atau sekedar minum kopi sama-sama pasti selalu memberitahukan dibantu juga dengan papan informasi yang disediakan di depan kantor desa..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sanggon melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa kemudian juga Desa Sanggon dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat desa. Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai pemerintah desa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja serta bahan material pada pembangunan infrastruktur jalan. Melalui wawancara bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur jalan kita serahkan ke ahlinya. kemudian kita menentukan bahan dan mendata berapa banyak, kemudian kita juga memanfaatkan sumber daya masyarakat dalam bergotong royong bekerja sama..” (hasil wawancara 25 November 2015)

“..untuk pengadaan tenaga kerja memang sudah ada di siapkan karena kalau kita mau rekrut masyarakat ya tidak bisa karena pembangunan jananan itu beda dengan bangun kantor atau bangunan yang lainnya..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yakni memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumber daya

manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaan tenaga kerja sepertinya bekerja sama dengan kabupaten untuk pengadaan tenaga kerja infrastruktur jalan karena tidak sembarang, kalau materialnya sama juga..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..pengadaan tenaga kerja itu pemerintah desa dengan pelaksana yang urus, tapi saya liat karena jalan yang dibangun tidak bisa sembarangan orang jadi yang memang pekerjaannya membangun jalan kita serahkan ke ahlinya..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat terkait mengenai pengadaan tenaga kerja dan pengadaan material yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin yang mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau dek untuk pengadaan tenaga kerja dan materialnya karena tidak ada informasi soal yang pengadaan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..tidak paham dek untuk hal seperti itu..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..untuk itu juga saya kurang tau karena mereka tidak menginformasikan sampai sedetail itu..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumber daya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan.

e- Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 2022

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..partisipasi dari masyarakat desa sendiri alhamdulillah cukup baik, dengan menerima pembangunan dan mendukung pemerintah desa saya kira itu sudah sangat cukup untuk masyarakat berpartisipasi apa lagi ada bantuan dari masyarakat kami sangat senang..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..partisipasinya masyarakat terhadap pembangunan alhamdulillah sejauh ini baik..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..partisipasi masyarakat alhamdulillah sangat antusias, mulai dari perencanaan penyusunan pembangunan desa, kemudian hingga pelaksanaan ini masyarakat membantu pemerintah desa dengan moral maupun moril..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..partisipasinya masyarakat ini sebenarnya tidak terlalu banyak untuk pelaksana pembangunan karena kan sudah ada mi ditentukan pekerjaanya..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat desa terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..bentuk partisipasi masyarakat yakni dengan memberikan saran, kritikan, bahkan juga ada membantu dalam pembangunan..” (hasil wawancara 2019)

“..walaupun saya sendiri kurang berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa, tapi saya berpartisipasi dengan mendukung dan kalau ada beberapa hal yang diperlukan pemerintah desa yang memang membutuhkan tenaga pasti saya dan masyarakat yang lain siap..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..alhamdulillah partisipasi masyarakat di sini cukup tinggi untuk urusan pembangunan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pelaksanaan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa Sanggon. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan dikarenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan Desa Sanggon kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Desa Sanggon dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan.

Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sanggon melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa kemudian juga Desa Sanggon dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada

pemerintah dan masyarakat desa. untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumber daya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan. Serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pertanggungjawaban

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai seperti apa pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan pengawasan pada

pembangunan infrastruktur jalan, melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan:

“..pemerintah desa itu selalu mengontrol dan mengawasi langsung pembangunan, turun kelapangan bersama pekerja untuk mengecek seberapa persen tingkat penyelesaian dan memeriksa pembiayaan dan sebagainya..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..desa sebagai penanggung jawab tentunya harus memberikan pengawasan dan pengontrolan pembangunan yang ketat, untuk pembangunan hampir setiap hari ada pemeriksaan dari pemerintah desa untuk mengontrol walaupun sudah ada yang bertugas..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa, yakni dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan bersama pekerja. Kemudian wawancara selanjutnya bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..pemerintah desa melakukan pengawasan dan pemantauan itu secukupnya, karena kan pasti ada juga laporan yang masuk jadi tinggal disamakan saja apakah benar atau tidak ini..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan, jadi koordinasi BPD dengan desa itu menjadi hal yang sangat penting..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat desa mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan pembangunan dari pemerintah desa yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..pengawasan dari pemerintah desa sendiri agak kurang memperhatikan mengenai pengerjaan jalan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..kurang tau saya dek, kurang memperhatikan biasanya kalau mau kesawah hanya pekerja saya lihat tidak melihat aparat desa ada di sana..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..sebenarnya mereka memang melakukan pengawasan Cuma masih kurang karena pekerja biasa masih lepas tanpa pengawasan jadi pembangunan agak lambat..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi mengenai, keterlibatan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) dan Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“...pasti karena BPD memang tugas dan fungsinya sebagai pengawas pembangunan oleh sebab itu pemerintah desa dan BPD melakukan kordinasi dan pembagian tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan..”(hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..memang sudah tugas dan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan dan pemantauan jadi sudah seharusnya untuk terlibat..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai keterlibatan dari badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon yakni BPD memang terlibat dan menjadi kewajiban fungsi dan tugasnya dalam melakukan

pengawasan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan Usman Hadi (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..BPD menjadi salah satu ujung tombak pengawasan dan pemantauan pembangunan yang ada di Desa Sanggon ini. BPD berkoordinasi bersama pemerintah desa dalam melaporkan jadian lapangan, jadi tidak perlu khawatir ketika pemerintah desa tidak datang mengawasi ada BPD yang merupakan tugas utamanya melakukan pengawasan.” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..keterlibatannya BPD ya pastilah, BPD kan tugas dan fungsinya memang mengadakan pengawasan dan pemantauan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Kemudian selanjutnya dilakukan beberapa wawancara yang dilakukan bersama masyarakat mengenai keterlibatan BPD pada pengawasan dan pemantauan infrastruktur jalan yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau untuk itu dek, kalau pertemuan ketua BPD saya sering lihat, tapi untuk pengawasan di lapangan saya kurang tau..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021) “..tidak tau dek..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..untuk keterlibatannya saya sendiri kurang tau..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten
e- Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 2022

Banyuwangi mengenai, partisipasi masyarakat desa mengenai pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan desa, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Suwarno (kepala desa) Yakup Hariyanto (sekretaris desa) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sendiri saya kira masih kurang, mungkin karena mereka berpikir sudah ada yang bekerja kemudian di kontrol dengan mandor jadi tidak perlu lagi ada pengawasan, tapi ada juga beberapa masyarakat sadar akan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 3 Oktober 2021)

“..partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan masih agak kurang, masih kurang kesadaran akan hal tersebut..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasanya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. Kemudian dilakukan wawancara bersama Asharul Fahrizi (KAUR keuangan) dan SN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..memang untuk partisipasi masyarakat masih belum terlalu peduli dengan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..saya melihat masih kurang perhatian masyarakat terhadap pengawasan, pengontrolan, dan pemantauan pembangunan yang dilakukan pemerintah, jadi menurut saya partisipasi masyarakat masih belum benar sadar..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Kemudian dilakukan wawancara bersama masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan yakni Abdullah, Setiawan dan Nasarudin mengatakan bahwa:

“..masyarakat memang kurang memperhatikan dikarenakan kegiatannya, siang bertani ada di sawah dan kebun, sehingga tidak memperhatikan pengawasan dan pemantauan pembangunan jalan..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..saya tidak sempat memperhatikan dikarenakan kesibukan saya harus berladang di sawah atau kalau tidak di sawah ya dikebun..” (hasil wawancara 4 Oktober 2021)

“..susah memang karena masyarakat punya kegiatannya masing-masing kalau siang, jadi mereka kurang memperhatikan..”(hasil wawancara 4 Oktober 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pengawasan dan pemantauan pada peran kepala Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasanya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. Serta kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Pemerintah Desa Songgon telah mengikuti dan menerapkan sistem dari UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

e- Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 2022

keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana di dalamnya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa (ADD), serta pembangunan desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Songgon sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Songgon dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai dari hasil pembangunan yang dibangun dari ADD. Dan dimana juga masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya dari sarana prasarana yang dibangun, yaitu: PAUD, TKA/TPA, Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, Pengerasan Jalan, Fasilitas Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan wc umum.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung terwujudnya *Good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka baik dari sisi.

Perencanaan, yaitu kita melibatkan semua masyarakat di Desa Songgon dalam proses perencanaan ADD dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Partisipasi masyarakat saat musrenbang sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu

dijalankan dan apa saja yang perlu dibenahi di desa tersebut.

Pelaksanaan, semua kegiatan yang dilakukan di Desa Songgon disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa ini hasil dari ADD dan semua masyarakat dapat mengetahui bahwa itu hasil dari ADD dan mereka juga memasang papan informasi jadi masyarakat yang lewat di tempat itu dapat juga mengetahui bahwa ini pembangunan dari hasil ADD tersebut.

Pertanggungjawaban dan pelaporan, dimana BPD di Desa Songgon sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dimana BPD langsung turun kelapangan untuk memantau atau melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan sudah dikatakan semaksimal mungkin yaitu dengan ditandainya beberapa pembangunan infrastruktur di desa yang sumbernya dari ADD.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas penelitian ini sudah selaras dengan penelitian terdahulu “Alfian Hamid (2016) dalam penelitiannya berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*”, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memaparkan tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan Desa, sehingga terwujud pemerintahan Desa yang *Good governance*. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (*musrenbangdes*). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governane*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi

untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil kesimpulan:

1. Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, RK dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Songgon dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Namun ada beberapa dari lembaga-lembaga masyarakat yang kurang antusias dalam proses kegiatan ADD pada saat melakukan Musrenbangdes. Hasil dari Musrenbangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Songgon. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi. Namun untuk mewujudkan *Good governance* staf desa maupun yang bertanggung jawab dalam mengurus pembangunan desa sulit mencari pekerja serta takut menghadapi resiko dari berbagai masyarakat yang melakukan protes.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Songgon menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Songgon adalah sistem yang mudah berubah-ubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena menjadikan tantangan baru yang dapat dijadikan sebagai

dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan *Good governance*.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir semua masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu dan siap menerima masukan- masukan dari masyarakat.
2. Diharapkan dibuat secara tertulis dan terperinci keputusan dalam Musrenbang yang diambil oleh aparatur pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah desa (musrenbang) untuk perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Aprisiami, Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo*. S1 Thesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gunawan, T. Sukwardjono. M, Sukoco. A, Sudarsono. Soewadi. 2007. *Fakta dan Konsep Geografi*. Inter Plus. Jakarta.
- Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT. Gravindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad, Ismail., Rasul, Sjahruddin., dan Umar, Haryono. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan> Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf. (Diakses tanggal 20 Januari 2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <http://www.inspektorat.bogorkab.go.id>, (Dii akses pada tanggal 20 Januari 2018).
- Provinsi Jawa Timur. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa.
- Republik Indonesia. (2007). Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sulistiyani, A.Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2014). Jakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

